

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPRD Kota Padang telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pernyataan pendapat DPRD yang menolak jawaban Walikota Padang. Pengaturan tentang Hak Interpelasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur dan menyatakan secara eksplisit dan tegas bahwa hasil pendapat menolak DPRD pada pelaksanaan hak interpelasi bisa dijadikan dasar pengajuan hak angket.
2. Pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kota Padang memiliki akibat hukum timbulnya ketidakpastian hukum terhadap fungsi pengawasan DPRD sebagai lembaga legislatif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak interpelasi.

B. Saran

1. Bagi lembaga pembuat UU, perlu adanya revisi terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur hak interpelasi DPRD untuk menguatkan hak interpelasi DPRD.
2. Bagi DPRD, seyogyanya DPRD membentuk Peraturan Tata Tertib DPRD dengan rinci dan bukan salinan gabungan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.